



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR: 07.a/KPTS/KPUKab-008.435585/X/2017

TENTANG TIM KERJA PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pengangkatan Tim Kerja Pemetaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Tim Kerja Pemetaan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Pemetaan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan November 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017.
- KETIGA : Tim Pemetaan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium (terlampir)

- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang BA 051 Tahun Anggaran 2017 Mata Anggaran 3364.029.001.521213.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 31 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Reka Punnata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : /KPTS/KPUKab-08.680718/X/2017
TENTANG
PENGANGKATAN TIM KERJA PEMETAAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019.

TIM KERJA PEMETAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	JABATAN	HONORARIUM
1.	Reka Punnata, SH.	Komisioner	Pengarah	Rp. 1.600.000,-
2.	Feri Yanto, SE.	Komisioner	Pengarah	Rp. 1.600.000,-
3.	Syarif Ali, SH.	196212051992011001	Penanggung Jwb	Rp. 1.450.000,-
4.	Zainuddin, S.Sos.	196802282006041003	Ketua	Rp. 1.200.000,-
5.	Destika Hendrayanto, S.Kom	198812152015021001	Sekretaris	Rp. 1.050.000,-
6.	Deni Suhendra Akbar, S.Kom	198309162010011012	Anggota	Rp. 900.000,-
7.	Ahmad Yusuf Musthofa, SE.,MH.	198205252002121001	Anggota	Rp. 900.000,-
8.	Tri Saksono WBP., S.I.P.	197812142009021002	Anggota	Rp. 900.000,-
9.	Feriyanto	198012022008011009	Anggota	Rp. 900.000,-
10.	Beti Oktavia	198210272008012013	Anggota	Rp. 900.000,-
11.	Ikhsyan	197911012007011013	Anggota	Rp. 900.000,-
12.	Faqih Husni Firdaus, SE	198005182015021001	Anggota	Rp. 900.000,-
13.	Desi Susanti	198212242008012010	Anggota	Rp. 900.000,-
14.	Samsuri Sopian	197904052008011013	Anggota	Rp. 900.000,-
15.	Masyruri Yantina Medya	197510152010012008	Anggota	Rp. 900.000,-
16.	Rohida	197802122007012007	Anggota	Rp. 900.000,-
17.	Hendrawan Zahirsyah	197511222006041008	Anggota	Rp. 900.000,-

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 31 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Reka Punnata


Hendrawan Zahirsyah